

# ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG)

**Utami Yustihasana Untoro**

utamiuntoro01@gmail.com

**Taufik Akbar Maulana**

akbartaufik012@gmail.com

**Tarmudi**

yudiubk@gmail.com

**Universitas Bung Karno**

## Abstrak

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia pun berkembang. Maka untuk memenuhi keinginan tersebut ada acara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan meminjam hutang. Seiring waktu, perjanjian pinjaman tidak selalu berjalan mulus. Adanya kelalaian atau cidera janji (wanprestasi) yang disebabkan oleh salah satu pihak yang terikat perjanjian menimbulkan akibat hukum. Pokok masalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (studi kasus putusan No. 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG)? (2) Apabentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada putusan No. 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG? Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan yuridis normatif. Analisis, bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada pada putusan Nomor: 13.Pdt.G./2021/PN.BDG, didapati bahwa Sdr. Muhamad Murmansyah selaku Tergugat I dan Sdri. Delinda Zahra Zenita selaku Tergugat II terbukti secara sah melakukan salah satu bentuk tindakan wanprestasi. Para Tergugat melakukan tindakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Pertimbangan hakim dalam menangani perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada putusan Nomor: 13.Pdt.G./2021/PN.BDG, telah memegang teguh pada asas keadilan dalam mengadili perkara ini. Majelis Hakim telah meneliti, menelaah secara cermat dan telisik atas semua perbuatan, kejadian, bukti-bukti dan fakta hukum dalam

berkas kasus perkara ini. Sehingga di dapati bahwa Para Tergugat memang terbukti secara sah dan nyata melanggar Pasal 1238 KUHPerdara tentang Wanprestasi jo Pasal 1243 KUHPerdara tentang penggantian kerugian dan biaya atas akibat hukum yang ditimbulkan. Adapun besaran biaya ganti rugi yang harus dilunasi oleh Para Tergugat adalah hanya senilai Rp. 156.027.753,- (seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

**Kata kunci:** Wanprestasi, Jaminan Fidusia, Perjanjian Pembiayaan.

### **Abstract**

*As the times progressed, so did human needs. So to fulfill this desire there is another way to do that is by borrowing debt. Over time, loan agreements do not always run smoothly. The existence of negligence or breach of contract (default) caused by one of the parties bound by the agreement creates legal consequences. Main issues (1) What are the judges' considerations in dealing with default cases in financing agreements with fiduciary guarantees (case study of decision No. 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG)? (2) What is the form of default in the financing agreement with fiduciary guarantee in decision no. 13/Ptd. G.S/2021/PN.BDG? The research method uses a case approach and normative juridical. Analysis, the form of default in consumer financing agreements with fiduciary guarantees in the decision Number: 13.Pdt.G./2021/PN.BDG, it was found that Mr. Muhamad Murmansyah as Defendant I and Ms. Delinda Zahra Zenita as Defendant II was legally proven to have committed a form of default. The Defendants committed acts of default in the financing agreement with fiduciary guarantees. The judge's consideration in handling the default case in the financing agreement with fiduciary guarantees in the decision Number: 13.Pdt. G./2021/PN.BDG, has adhered to the principle of justice in adjudicating this case. The Panel of Judges has researched, examined carefully and investigated all actions, events, evidence and legal facts in the case files of this case. So it was found that the Defendants were indeed proven to be legally and actually violated Article 1238 of the Civil Code concerning Defaults in conjunction with Article 1243 of the Civil Code concerning compensation for losses and costs for the resulting legal consequences. The amount of compensation that must be paid by the Defendants is only Rp. 156,027,753,- (one hundred fifty six million twenty seven thousand seven hundred and fifty three rupiahs).*

**Keywords:** Default, Fiduciary Guarantee, Financing Agreement

## Pendahuluan

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam- meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum.

Jaminan fidusia adalah istilah dari bahasa Latin, yakni *fiduciaris* yang berarti kepercayaan. Selain itu, fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO) yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dengan kata lain, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.<sup>1</sup> Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok).

Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>2</sup>

Dalam perjanjian kredit apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Dalam penjaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan dengan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia yang di eksekusi dari debitur. Dalam praktik ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai oleh lembaga pembiayaan dengan tidak melakukan pelelangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi.

<sup>1</sup> H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hal.48

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.163

Adanya pihak yang melakukan wanprestasi akan menimbulkan kegiatan eksekusi jaminan fidusia. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya<sup>3</sup>

Seperti pada kasus Putusan Nomor 13/Ptd.G.S/2021/PN.BDG, perkara yang terjadi antara Badan Perusahaan PT Buana Sejahtera Multidana Cq. Kantor Cabang PT Buana Sejahtera Multidana Cabang Bandung Tengah yang bergerak sebagai Perusahaan Pembiayaan sebagai Penggugat. Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan carapembelian secara angsuran Nomor : 018-01230 pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018, Penggugat telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4/R4 dan/atau lebih kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 134,280,000 (seratus tiga puluhempat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara Angsuran Nomor : 018-01230, pada hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018, antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Para Tergugat juga telah memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penggugat.

Para Tergugat hanya membayar sebanyak 2 (dua) angsuran dari total kewajiban Angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) angsuran. Bahkan hingga gugatan ini telah memiliki kekuatan hukum, para Tergugat belum juga membayarkan sisa angsuran tersebut, maka perbuatan yang dilakukan Para Tergugat adalah jelas dan secara hukum memenuhi perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara.

## **Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (studi kasus putusan Nomor: 13.Pdt.G./2021/PN.BDG)?
2. Apa bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada pada putusan Nomor: 13.Pdt.G./2021/PN.BDG?

---

<sup>3</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 45.

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang berlaku.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatar belakangi pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat (dalam praktik di lapangan) mengenai bagaimana pelaksanaan hukum tentang debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dalam jaminan fidusia.

## Pembahasan

### Kasus Posisi

Tergugat yang bernama Muhammad Murmansyah dan Delinda Zahra Zenita, yang pada hari Kamis, 22 April 2021 didakwa telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bandung.

Kasus ini bermula dengan perkara bahwa Tergugat II yang beralamat sama dengan Tergugat I melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia kepada PT Buana Sejahtera Multidana CQ, Kantor Cabang PT Buana Sejahtera Multidana Cabang Bandung Tengah.

Diketahui bawah Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 018- 01230, pada hari Sabtu, 27 Oktober 2018 kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam bentuk pembiayaan senilai Rp. 134.280.000 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 018-01230, Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban mengangsur dengan kurun waktu 36 (tiga

puluh enam) bulan. Namun, Tergugat I dan II sudah menunggak selama 25 (dua puluh lima) bulan (mulai tanggal 27/01/2019 sampai dengan 27/01/2021).

Padahal waktu yang seharusnya Para Tergugat selesaikan dalam pembayaran secara angsuran masih tersisa 34 (tiga puluh empat) bulan angsuran lagi, jadi Para Tergugat hanya baru menyelesaikan pembayaran angsurannya sebanyak 2 (dua) bulan saja dari total keseluruhan perjanjian waktu pembayaran.

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai debitur merupakan tindakan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan diri sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” jo Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini”.

Seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 018-01230 adalah sebesar Rp 341.763.103 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) dengan rincian total pelunasan awal Rp. 341.763.103

Karena kerugian materiil ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kendaraan (objek jaminan fidusia) dan STNK kepada Penggugat sebagai bentuk mengurangi kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat.

## **Analisis Kasus**

Sebenarnya, konsep suatu putusan yang mengandung keadilan sulit untuk dicarikan tolak ukurnya mengingat latar belakang dan kebutuhan tiap individu berbeda-beda. Hakim memiliki tugas untuk menegakkan keadilan yang mana sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Putusan hakim ini lebih kepada unsur keadilan, tetapi tetap tidak menghilangkan unsur pemanfaatan. Sehingga dengan adanya putusan hakim dalam masalah ini, bisa menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak tanpa menghilangkan unsur keadilan dan pemanfaatan tersebut. Putusan hakim juga tentunya di dasari dengan undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menilai dan mengadili perkara kasus ini dari aspek kebenaran, keadilan dan pemanfaatan yang memuat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan barang bukti, pernyataan dan keadaan yang sebenarnya, majelis hakim mengakui bahwa terdakwa memang secara sengaja melakukan tindakan wanprestasi dan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan tersebut sesuai dengan pelanggaran Pasal 1238 KUHPerdara tentang Wanprestasi jo Pasal 1243 KUHPerdara mengenai penggantian biaya dan kerugian atas akibat hukum yang ditimbulkan oleh terdakwa.

Kemudian juga Majelis Hakim menyatakan dan meyakinkan atas akibat hukum berikutnya yaitu pengeksekusian atas objek jaminan fidusia terdakwa yang berhak dilakukan oleh penggugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam kasus perihal Perjanjian Pembiayaan Multiguna telah terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat satu sama lain saling terikat hubungan hukum perjanjian kredit senilai Rp 134.280.000 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melunasinya dengan kurun waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara angsuran perbulan sebesar Rp 3.730.000 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober 2021 dengan total tunggakan Rp 156.027.753 (seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Bandung menilai, berpendapat dan menimbang bahwa Tergugat telah nyata terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi dan cidera janji dan secara hukum patut dihukum untuk melunasi utangnya kepada Penggugat sebesar Rp 156.027.753 (seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung juga menimbang tentang salah satu tuntutan Penggugat yaitu mengenai besaran utang yang harus dibayarkan

oleh Tergugat yaitu sebesar Rp 185.735.350 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah diteliti dan ditimbang tuntutan tersebut adalah berlebihan karena utangnya ditetapkan sebesar Rp 156.027.753 (seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dimana jumlah tersebut sudah meliputi biaya utang pokok, bunga dan penalty.

Sehingga tuntutan pembayaran denda adalah tuntutan tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan. Maka dari itu, tuntutan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Majelis Hakim juga menimbang, bahwasanya dengan demikian gugatan Penggugat tidak dikabulkan sepenuhnya, hanya dikabulkan sebagian.

Tindakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan tindakan yang berkaitan dengan merugikan orang lain, karena secara tidak langsung adanya hutang yang tidak dibayar atau dilunasi oleh debitur kepada kreditur sehingga kreditur mengalami kerugian baik secara finansial maupun waktu.

Ada 4 bentuk wanprestasi yang sesuai dengan praktek peradilan sebagaimana dalam Yurisprudensi Tetap, yaitu:

- a. Sama sekali tidak berprestasi, yaitu debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
- b. Berprestasi tetapi hanya sebagian, yaitu debitur melakukan kewajibannya namun hanya sebagian atau tidak sesuai dengan perjanjian yang ada;
- c. Salah berprestasi, yaitu debitur salah dalam melakukan kewajibannya;
- d. Terlambat berprestasi, yaitu debitur melakukan kewajibannya hanya pada saat tertentu saja, setelahnya ada keterlambatan yang mana tidak sesuai dengan perjanjian dalam menuntaskan kewajibannya.

Pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II (Terdakwa) adalah bentuk wanprestasi dengan kategori bentuk terlambat berprestasi. Debitur dikatakan terlambat berprestasi apabila dalam perjanjiannya debitur melaksanakan prestasi, objek prestasinya betul, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur juga digolongkan terlambat berprestasi apabila objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdara jo Pasal 1243

KUHPerdara mengenai wanprestasi yang berbunyi: Pasal 1238 KUHPerdara berbunyi :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Berdasarkan pasal diatas, artinya bahwa segala bentuk tindakan kelalaian yang dilakukan pihak debitur kepada kreditur dianggap sebagai tindakan wanprestasi. Serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari tindakan wanprestasi tersebut adalah penggantian biaya ganti rugi bahkan hingga peralihan jaminan risiko.

Seseorang yang telah melakukan salah satu bentuk tindakan wanprestasi artinya ia tidak berniat atau bertekad untuk menyelesaikan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Termasuk dalam hal debitur terlambat berprestasi, ia tidak dengan sungguh-sungguh atau bahkan secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya.

Selain menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa yang terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi, majelis hakim juga menyatakan bahwa penggugat yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk memberikan pengamanan serta melakukan eksekusi terhadap objek yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian ini.

Dakwaan ini merujuk kepada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia” Sebagaimana terungkap dalam isi perjanjian tersebut bahwa dalam pemberian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh penggugat selaku kreditur kepada terdakwa selaku debitur, ada objek yang mereka jaminkan sebagai bentuk jaminan apabila sewaktu-waktu debitur cedera janji.

Objek yang dijadikan objek jaminan fidusia ini pun telah sah kedudukannya di mata hukum karena objek tersebut telah di daftarkan sertifikat jaminan

fidusiannya. Sehingga majelis hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada penggugat yaitu sebuah kendaraan bermotor roda 4 dan sejenisnya bersama dengan STNKnya.

## **Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam menangani perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada putusan Nomor: 13.Pdt. G./2021/PN.BDG, telah memegang teguh pada asas keadilan dalam mengadili perkara ini. Sehingga di dapati bahwa Para Tergugat memang terbukti secara sah dan nyata melanggar Pasal 1238 KUHPdata tentang Wanprestasi jo Pasal 1243 KUHPdata tentang Penggantian Kerugian dan Biaya atas akibat hukum yang ditimbulkan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Selain itu, majelis hakim juga menimbang bahwa besaran biaya ganti rugi yang harus dilunasi oleh Para Tergugat adalah hanya senilai Rp. 156.027.753,- (seratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) yang semula dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 185.753.350,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga tiga ratus lima puluh rupiah). Hal ini menandakan bahwa majelis hakim benar-benar mempertimbangkan dan mengadili perkara berdasarkan asas keadilan.

Tidak hanya biaya ganti rugi, majelis hakim juga memberikan izin kepada kreditur untuk melakukan pengamanan, eksekusi dan pelelangan atas objek jaminan fidusia yang telah terdaftar dan terikat dalam perjanjian pembiayaan mereka, dalam kasus perkara ini objek jaminan fidusia yang sudah di daftarkan berupa kendaraan roda empat milik Para Tergugat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Roestamy, H. Martin. Hukum Jaminan Fidusia, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2009.

Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermassa, Jakarta, 2008.

Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia